III
PEMILIKAN PERUSAHAAN

3.2. KERJASAMA, PENGGABUNGAN DAN EKSPANSI DALAM PERUSAHAAN

3.2.1. KERJASAMA

Join Venture

Merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai kosentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat.

Ciri-ciri Joint Venture :

(1) Merupakan perusahaan beru yang secara bersama-sama didirikan oleh beberapa perusahaan lain.
(2) Modalnya berupa saham yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu.
(3) Kekuasaan dan khak suara dalam Joint Venture didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam oleh masing-masing perusahaan pendiri.

(4) Perusahaan-perusahaan pendiri Joint Venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing.
(5) Di Indonesia Joint Venture m,erupaka kerjasama antara erusahaan domestik dan
perusahaan asing, tidak menjadi soal apakah modal pemerintah atau modal swasta.
(6) Risiko ditanggng bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan-perusahaan yang berlainan.

Menurut UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing , perusahaan-perusahaan Joint Venture harus memiliki bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), terutama sekali akibat ketentun hukum yang jelas antara pihak-pihak yang membentuk usaha Joint Venture tersebut..

Sindikat

Merupaka kerjasama beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus di bawah suatu perjanjian.

Perjanjian yang diadakan dalam sindikat dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

(1) Bagian Pertama dibuat bersama-sama dengan perusahaan yang saham-sahamnya akan dibeli oleh Sindikat. Sindikat membeli surat berharga tersebut dengan tujuan akan dijual labi apabila menguntungkan; atau dapat juga penjualan surat-surat berharga tersebut dilakukan dengan sistem komisi.

(2) Bagian Kedua menyebutkan tentang keanggotaan dan cara-cara mendapatkan laba atau menanggung rugi. Laba atau rugi umumnya dibagi kepada para anggota menurut besarnya modal yang mereka tanamkan. Apabila mereka mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas, masing-masing anggota harus membayar harga beli dari seluruh surat-surat berharga yang disetujuinya tanpa memperhatikan laku atau tidak. Jika tanggung jawabnya terbatas, masing-masing anggota cukup membayar sebesar perbedaan antara harga beli dengan harga jual surat berharga yang tidak laku; dengan pengertian bahwa surat berharga yang tidak laku tersebut sudah disetujui untuk dibeli.

Kartel

Adalah kerjasama antara beberapa badan usaha yang memproduksikan atau menjual barang yang sejenis.
Adapun maksud pembentukan Kartel : untuk mengurangi atau meniadakan persaingan antara mereka.

Atas dasar isi perjanjian maka Kartel dapat dibedakan sbb :

a. Kartel Daerah atau Kartel Rayon (Gebeidskartel atau rayonneringskartel)

Masing-masing perusahaan mengadakan perjanjian untuk membagi daerah pemasarannya yang boleh dikuasainya. Salah satu anggota tidak diperbolehkan menjual barangnya ke daerah lain yang dikuasai oleh anggota lainnya.

B. Kartel Produksi

Perusahaan-perusahaan yang membentuk Kartel Produksi mengadakan perjanjian untuk menentukan luas produksi masing-masing.
Penetapan besarnya hasil produksi dimaksudkan ahar hasil produksi di pasar jangan melewati batas, yang memungkinkan turunnya harga barang tersebut.

C, Kartel Kondisi atau Kartel Syarat (conditie kartel)

Kartel kondis dibentuk atas dasar suatu perjanjian yang mengatur syarat-syarat penjualan, termasuk syarat penyerahan barang, tempat penjualan, penjualan tunai atau kredit, pemberian potongan dan sebagainya.

D. Kartel Pembagian Laba atau Pool

adalah suatu kerjasama dimana keuntungan dari badan-badan usaha yang mengadakan perjanjian dimasukan ke dalam kas bersama dan pembagiannya didasarkan atas persetujuan mereka.

E. Kartel Harga (prijskartel)

Dalam Kartel Harga, perjanjian yang diadakan meliputi penentuan harga minimum dari barang-barang yang dijual, sehingga bentuk inidapat mengurangi persaingan harga diantara para anggota.

Waralaba (Franchising)

Usaha waralaba adalah kesepakatan bisnis untuk memproduksi dan menjual suatu produk atau jasa di dalam rangka mengembangkan suatu usaha secara eksklusif dengan pembinaan dan komitmen khusus.

Waralaba adalah izin yang dijual oleh suatu perusahaan (franchisor) pada perusahaan lain (franshisee), yang memperbolehkan perusahaan yang membeli untuk memproduksi dan menjual produk atau jasa denganpersyaratan-persyaratan tertentu.

Perjanjian ini melibatkan dua pihak :

Franchisor sebagai pemilik merek yang memunyai sistem manajemen serta teknologi yang sudah teruji keberhasilannya seseuai dengan pengalamannya.

Franchisee yaitu perusahaan yang mendapat izin untuk memanfaatkan property right (merek, logo, dll), transfer sistem manajemen, teknologi dan pengalaman. Untuk itu franchisor mendapat imbalan berupa franchisee fee, royalty, dll.

Secara umum terdapat dua jenis waralaba :

(1) Business format franchise

adalah suatu waralaba dengan ketentuan franchisor memberi franchisee rencana yang menyeluruh dan komprehensif untuk mengoperasikan suatu usaha.

(2) Product of trade franchise

adalah suaru waralaba dengan ketentuan franchisor mengijinkan franchise untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dan logo franchisor.

3.2.2. PENGGABUNGAN

Amalgamation

adalah penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah meleburkan diri atau mengadakan fusi, sehingga penggabungan dari perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar.. Seluruh kekayaan dari perusahaan lama dipindahkan ke perusahaan yang baru.

Merger

adalah suatu badan usaha membeli beberapa badan usaha yang dulu berdiri sendiri.

Contoh perbedaannya :

Amalgamation :

A + B + C + D = E

A,B,C,D menjadi tidak ada lagi, sebagai gantinya timbul badan usaha baru yaitu E

Merger :

A + B + C + D = A

B, C, D merupakan badan usaha yang ditelan , tidak bekerja lagi seperti biasa jarena sudah dilebur ke dalam badan usaha A

3.2.3. EKSPANSI

Holding Company

Sebuah perusahaan yang kondisi keuangannya kuat dapat memeliki perusahaan lain dengan cara membeli saham-sahamnya.

Perusahaan yang saham-sahamnya telah dibeli tidak lahgi mempunyai kekuasaan apa-apa ; semua kebijakan ditentukan oleh Holding Company.

Jadi dapat dikatakan bahwa di sini terjadi pengambilalihan kekayaan maupun kekuasaan dari perusahaan tersebut kepada Holding Company.